

Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dihubungkan dengan Upaya Mencapai Kebenaran Materiil

Electronic Information Equipments and Electronic Documents Connected with Respect to Achievement of Material Truth

¹Harik Ash Shiddieqy Amrullah, ²Hj.Solahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

harikashsha@gmail.com

Abstract. The proof that the theorem and the facts of fact in the hearing. Likewise, in the case of electronic information proof and electronic documents. Article 184 proof section which is an extension of letter proof and evidence evidence. An electronic information and electronic documents as evidence of the Electronic Information and Document Elecetronics which must also meet the formal and material requirements according to the ITE Act.

Keywords : Evidence, Electronic Information and Electronic Documents, Criminal Procedure Law

Abstrak. Pembuktian merupakan suatu diartikan usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan, bukti yang menjadi dalil dan fakta fakta dipersidangan. Begitupun dalam hal alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yang masih multi interpretasinya dalam Pasal 5 UU ITE berkaitan frasa perluasannya, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk kdedalam bagian alat bukti Pasal 184 yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti ketika sistem elektroniknya dapat terjamin originalitas yang dihasilkannya, begitupun suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Eleketronik yang dihasilkannya pun harus memenuhi syarat formil dan materiil menurut UU ITE .

Kata Kunci : Alat Bukti, Informasi elektronik Dan Dokumen elektronik, Hukum Acara Pidana.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana (materiil). Dengan demikian suatu Hukum Acara pidana dapat dikatakan baik apabila Hukum Pidana dapat terealisasi dengan baik.¹Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan², sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*Materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut.

Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm1

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm 11

Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, pendapat Soebekti yang menyatakan bahwa “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.³ Maka untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan adalah dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Pada tahun 2008 dimulailah suatu babak baru yaitu mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016. Undang-undang ini mengatur tentang segala bentuk aktivitas terkait dengan elektronik, dan didalamnya tercantum juga sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Informasi dan Teknologi. Undang-Undang ITE juga menyajikan suatu hal baru dalam sistem pembuktian pidana yang berlaku, karena telah diatur didalamnya bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 5 UU ITE sebagai berikut:

1. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
2. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Frasa perluasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tidak disebutkan apakah merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP atau merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang berbeda dengan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dimana jika dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sudah ditegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Adanya rekaman yang menjadi bukti untuk terindikasi kasus Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 10 Februari 2016 Setya Novanto (pemohon) melalui kuasa hukumnya melakukan uji materiil Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, ia mempersoalkan pasal-pasal dalam dua undang-undang tersebut yang dinilai

³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm 2

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), adapun pasal-pasal yang diujikan adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴ tetap pada tanggal 07 September 2016 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 Dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghapuskan bahwa rekaman bukanlah merupakan alat bukti karena dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, berbeda ketika pada tanggal 6 Januari 2016 dimana terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan cara memasukkan sianida ke dalam es kopi vietnam yang disajikan untuk Wayan Mirna Salihin alias Mirna. Di dalam putusannya pada tanggal 27 Oktober 2016 ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara.

Bahwa CCTV sebagai alat bukti elektronik dan telah dipergunakan oleh JPU dalam pembuktian kasus kopi sianida. Sedang uji materiil yang diajukan oleh Setya Novanto terkait dengan alat bukti elektronik telah diputus oleh Mahkamah Kosntitusi dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 07 September 2016, dan putusan yang dijatuhkan PN Jakarta Pusat ialah bertanggal 27 Oktober 2016, artinya putusan MK terlebih dahulu ada daripada putusan PN Jakarta Pusat yang putus pada tanggal 07 September 2016.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian menurut alat bukti elektronik dalam mewujudkan kebenaran materiil.
2. Untuk mengetahui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dikulifikasi sebagai alat bukti sah dalam mengadili perkara pidana menurut hukum positif.

B. Landasan Teori

Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana dapat terlihat pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hokum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaa dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”⁵

⁴<http://news.metrotvnews.com/hukum/0kpr9DLN-kuasa-hukum-setya-novanto-apresiasi-keputusan-mk> (Diakses pada tanggal 16 Februari 2018)

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar grafika. Jakarta, 2008 Hlm 7-8.

Pengertian dan Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti”, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti “proses/cara membuktikan”. Secara terminologi dapat diartikan usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sedangkan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara yang disidangkan di muka hakim pengadilan.⁶

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum aAcaea Pidan Indonesia :

- a. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian menurut undang-undang secara negatif)

Sistem ini adalah perpaduan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim (*confiction in time*). Biasa dikenal dengan “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat bukti yang sah menurut undang-undang”. Keterpaduan unsur tersebut dapat menghasilkan penilaian yang objektif dan subjektif dalam menilai kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi dominasi antara keduanya.⁷

Aturan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Alat bukti Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹

1. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”¹⁰
2. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”¹¹

Menurut Anugrah untuk menentukan kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronik bisa

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 25-26

⁷ *Ibid.*, Hlm. 43-45

⁸ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1

⁹ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4

¹⁰ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2)

dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk¹²

Syarat Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti

Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Menurut Anugrah keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut¹³ Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, maka untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli)¹⁴

C. Hasil Penelitian

1. Alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan bagian alat bukti dari Pasal 184 yang merupakan perluasan alat bukti surat ataupun petunjuk dengan dinilai lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk¹⁵. Dan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat¹⁶. Suatu Informasi yang dituangkan dalam bentuk sebuah dokumen yang hasil cetaknya menjadi sebuah alat bukti surat yang dimana substansi Informasi memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya yang merupakan kewenangan hakim yang akan menilai kebenarannya. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik termasuk kedalam perluasan alat bukti Petunjuk, Alat Bukti Petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP Dan menurut Soedirjo, petunjuk sebenarnya merupakan kesimpulan yang diperoleh dari ketiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa jadi bukan merupakan alat bukti.¹⁷Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Bahwa bukti Rekaman yang merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti ketika Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dimintai oleh aparat penegak hukum sebagai barang bukti dalam suatu perkara, secara sederhana bahwa hasil Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tetap diakui sebagai alat bukti sah di muka persidangan sepanjang alat bukti tersebut dihadirkan atas permintaan penegak hukum untuk menjadi alat bukti.
2. Suatu informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti sah ketika Sistem Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimil

¹² *Ibid*

¹³Nur Laili Isma, Arima Koyimatun, *Op.Cit*, Hlm 113

¹⁴ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim, „*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh*, Volume 1, No. 4, November 2013, Banda Aceh, Hlm 28

¹⁵*Ibid*, Hlm 112

¹⁶AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 176-177

¹⁷ Soedirjo, *Op.Cit*, Hlm 55

memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE¹⁸. Selain sistem elektroniknya yang memang harus memenuhi syarat sesuai dengan UU ITE yang dapat dijamin keamanan dalam mekanisme kerja sistemnya, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dihasilkannya pun harus memenuhi syarat Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE .

Syarat Formil memberikan batasan Informasi atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan haruslah dituangkan kedalam sebuah surat yang tertulis agar dapat diterima sebagai dokumen barang bukti. Begitupun Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik syarat Materiil yang memang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6,15,16 UU ITE. Begitupun dalam menilai Informasi yang dalam bentuk Dokumen Elektronik menurut Dennis bahwa ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai bukti, yaitu:

- a) Terkait Keaslian Dokumen
- b) Isi Sebuah Dokumen
- c) Apakah dokumen tersebut sesuai dengan isinya.

Alat bukti dokumen atau surat yang harus diajukan didepan persidangan adalah yang asli¹⁹. Sepanjang Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi Elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka input dan output yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya, maka suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang dapat menjadi barang bukti di muka persidangan. Selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. Namun mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (electronic evidence) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli) sebagai pembantuan lanjutan,

Begitupun dalam pembuktian Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Tanggal 27 Oktober 2016 tersebut dalam hal menilai keautentikannya didatangkan beberapa saksi ahli forensic digital, yang dimana menilai rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti masih diperlukan pembuktian lanjutan dari keterangan ahli. Ini menandakan bahwa Rekaman CCTV yang merupakan sebagai alat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bahwa perluasan dari alat bukti petunjuk Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Terlihat dari sifat CCTV yang merupakan kesimpulan yang diperoleh dari ketiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa jadi bukan merupakan alat bukti.²⁰ Rekaman CCTV menjadi alat bukti petunjuk yang memberikan keterangan terhadap alat bukti yang sebelumnya sudah diketemukan karena kesesuaiannya dengan alat bukti.

D. Kesimpulan

1. Hukum Pidana Formil pada masa lalu alat bukti yang dapat diterima di

¹⁸ Ari Juliano Gema, 7 April 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?*, Jurnal PERADI, Hlm 4

¹⁹Edi O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2012, Hlm. 69-70

²⁰ Soedirjo, *Op.Cit*, Hlm 55

pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba sebagai mana alat bukti yang diperkenankan dan sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Frasa perluasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang terkait kedudukannya dalam pelaksanaan sebagai alat bukti bahwa Alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan bagian alat bukti dari Pasal 184 yang merupakan perluasan alat bukti surat ataupun petunjuk dengan dinilai lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut, berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Dan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Begitupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalaam amar putusannya bahwa hasil Informasi Elektronik atau Dokomen Elektronik bisa menjadi alat bukti ketika Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut diakui sebagai alat bukti sah di muka persidangan sepanjang alat bukti tersebut dihadirkan atas permintaan penegak hukum untuk menjadi alat bukti.

2. Dengan di Undangkannya UU ITE Pengaturan akan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat diketemukan dalam Pasal 5 UU ITE yang secara prinsip Informasi elektronik dan dokumen Elektronik dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik.

Sautu informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dapat diajadikan alat bukti sah ketika Sistem Elektronik yang digunakan aman, andal dan netral yang ketika sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka input dan output yang dilahirkan origiinalitasnya sebagaimana mestinya serta memenuhi persyaratatn yang sesuai dengan UU ITE baik itu syarat materiil ataupun syarat formil sebagai alat bukti elektronik, maka suattu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dikulaifikasikan sebagai alat bukti yang dapat menjadi barang bukti di muka persidangan. Dalam pelaksanaannya Dokumen Elektronik merupakan perluasaan alat bukti surat, tetapi jika subtansinya berupa sebuah petunjuk misalnya gambar, video audio visual, maupun rekaman CCTV maka ini hanya bisa dijadikan perluasan alat bukti petunjuk. Sekalipun informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut diprint out tetap merupakan perluasan alat bukti petunjuk.

Begitupun dalam pembuktian Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Tanggal 27 Oktober 2016 tersebut dalam hal menilai keautentikannya didatangkan beberapa saksi ahli forensic digital, yang dimana menilai rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti masih diperlukan pembuktian lanjutan dari keterangan ahli. Rekaman CCTV menjadi alat bukti petunjuk. Adapun saran-saran yang ingin Penulis kemukakan dalam menyikapi pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti Informasi elektronik dan dokumen elektronik, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah agar memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundangundangan khusus, seperti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lainnya. Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan pembuktian Informasi

elektronik dan Dokumen elektronik dapat memberikan kepastian yang jelas agar tidak terjadi kerancuan dan multitafsir dalam menjelaskan mengenai bukti elektronik.

2. Diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada penegak hukum, terkhusus bagi hakim, agar supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hal perluasan alat bukti elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2004

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. I. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, cet I. Total Media, Jakarta, 2009

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

Edi O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Jurnal

Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?*, Jurnal PERADI, 7 April 2008

Nur Laili Isma, *Arima Koyimatun,*” Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.1, NO.2, Yogyakarta, Juli 20014

Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008*, Mahkamah Agung, 7 September 2009

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim, ”Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh*, Volume 1, No. 4, Banda Aceh, November 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber lain

<http://news.metrotvnews.com/hukum/0kpr9DLN-kuasa-hukum-setya-novanto-apresiasi-keputusan-mk> (Diakses Pada Tanggal 6 Februari 20017)